

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Kamis, 4 Mei 2017 telah dilaksanakan Pemeriksaan Kelembagaan, Keuangan, dan Usaha terhadap Koperasi Indonesia Berjamaah dengan Nomor Badan Hukum : 1121/BH/M.KUKM.2/IX/2013, Tanggal 17 September 2013, yang beralamat di Kawasan CBD Ciledug Blok A.5 Nomor 21, Jl HOS Cokroaminoto, Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Adapun hasil rapat dimaksud, Bahwa Koperasi Indonesia Berjamaah sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana yang disepakati di bawah ini:

I. BIDANG KELEMBAGAAN

1. Berdasarkan Permenkop Nomor 10/2015 Ps 57, Kewajiban Koperasi untuk melakukan pendaftaran ulang dan mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK). Saat ini koperasi belum memiliki NIK.
2. Berdasarkan Permenkop nomor 19/2015 Ps 18 (3), Keputusan Hasil Rapat Anggota dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan RAT. Koperasi belum melakukan hal tersebut.
3. Belum ada Peraturan Khusus yang dikeluarkan koperasi. Seperti contohnya persus tentang kekaryawanan, pengelolaan oleh manager, kualifikasi manajer dan jam kerja prosedur simpanan maupun pinjaman.
4. Bentuk Koperasi dengan unit simpan pinjam Konvensional namun menjalankan pola Syariah.
5. Dalam struktur organisasi terdapat jabatan Penasehat langsung dibawah RAT dan Pengawas Syariah (ada di KSPPS/USPS).
6. Papan Nama Koperasi dan Kop Surat Koperasi tidak mencantumkan logo gerakan koperasi dan Badan Hukum Koperasi.
7. Berdasarkan Permenkop Nomor 15/2015 pasal 13 ayat 5, Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelola unit simpan pinjam belum memiliki sertifikat profesi.
8. Berdasarkan UU Nomor 25/1992 Ps 35, Permenkop Nomor 19/2015 Ps 7, Mekanisme pelaksanaan Rapat Anggota. Apakah sudah kuorum dibuktikan dengan daftar hadir peserta RAT dengan jumlah anggota (50 persen plus 1) atau aturan lain yang diatur dalam AD/ART. Kewajiban penyelenggara rapat anggota untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan. Pengurus belum dapat membuktikan dengan daftar hadir peserta RAT, dan belum menyerahkan bukti undangan RAT.

9. Berdasarkan UU No 25/1992 ps 17 ay 2 dan Permenkop Nomor 10/2015 Ps 51 ayat 1. Adanya Buku Daftar anggota dengan tanda tangan atau cap jempol. Pengurus belum dapat menunjukkan Buku daftar anggota.
10. Berdasarkan Permenkop Nomor 10/2015 Ps 51 ay 1 huruf g. Adanya dokumen permohonan menjadi anggota dan persetujuan pengurus bahwa permohonan anggota diterima.
11. Jumlah Anggota menurut pengurus 2299, berbeda dengan nilai equitas simpanan pokok (@Rp. 100.000,-)
12. Potensi perbedaan perlakuan calon anggota, harus dijelaskan dengan ART/Persus
13. Berdasarkan UU Nomor 25/1992 Ps 5 ay 2 huruf a. Koperasi melaksanakan Pendidikan perkoperasian kepada anggota. Belum dilakukan pendidikan bagi anggota, dan belum dialokasikan dana Pendidikan bagi anggota.
14. Dalam melakukan Pengawasan, Pengawas sebaiknya membuat jadwal pengawasan berkala dan jangan hanya melakukan Pengawasan menjelang RAT.
15. Berdasarkan UU Nomor 25/1992 pasal 39 dan Permenkop Nomor 19/2015 pasal 7, adanya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dalam RAT /PELANGGARAN

BIDANG USAHA

1. Berdasarkan PP nomor 9/1995 pasal 1 ayat 2 dan 3, Permenkop nomor 10/2015 pasal 54. Ada atau tidak ada Izin Usaha Unit Simpan Pinjam. Belum ada izin Simpan Pinjam.
2. Apakah Koperasi sudah memiliki brankas? Dan siapa yang mempunyai akses kunci brankas.
3. Belum memperlihatkan bukti Kontrak kerja pengurus dengan karyawan.
4. Belum memiliki mekanisme modal penyertaan dari pihak ketiga (ART/Persus).
5. Tanda Bukti yang diberikan Koperasi kepada anggota yang memiliki simpanan.
6. Ada produk simpanan yang dimiliki Koperasi, namun belum ada Persus simpanan.
7. Berdasarkan Permenkop Nomor 15/2015 pasal 30 Koperasi wajib membentuk satuan tugas Pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan untuk Unit Simpan Pinjam. Belum memiliki satgas dimaksud.

BIDANG KEUANGAN

1. Hanya ada pembiayaan Murobahah (buat Pernyataan dari pengurus)

2. Belum mengelompokkan Hutang Lancar, Hutang Jangka Panjang, Modal Sendiri pada bagian Passiva
3. Belum menunjukkan kontrak Penyertaan pada Hotel Siti.
4. Belum membentuk satuan pengendalian Internal (SPI).
5. Dalam Penyajian Laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi.
6. Berdasarkan UU Nomor 25/1992 pasal 17 ayat 2, pasal 30 ayat 1 Buku Daftar anggota untuk dapat mengetahui Mutasi Anggota keluar – masuk (Laporan perubahan ekuitas). Tidak tercatat dalam buku anggota.
7. Berdasarkan Permenkop nomor 11/2015 pasal 3 Modal penyertaan dicatatkan sebagai Hutang jangka panjang. Masih masuk kedalam equitas.

Perbaikan-perbaikan sebagaimana poin-poin tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pertemuan ini.

PENGURUS

KETUA ————— SEKRETARIS ————— BENDAHARA

Unang A. Fatah ————— Muhammad ————— Irwan Ismail
Zuzali

PENGAWAS

KETUA ————— Anggota I ————— Anggota II

Tarmizi ————— Indra Wijaya ————— Jauhari, SH

TIM PEMERIKSA

KETUA ————— Anggota I ————— Anggota II

Ari Gunawan ————— Sholeh Gialhak ————— Stephen Stanly